



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DENGAN
MASJID SUCIATI SALIMAN SLEMAN YOGYAKARTA
TENTANG
KEMITRAAN PENYELENGGARAAN PENGABDIAN
MASYARAKAT
DAN RISET TENTANG MASJID**



Nomor : **B-85/Un.02/PMI/TU.009/11/2025**
Nomor :

Pada hari ini Senin, Tujuh Belas November Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Siti Aminah, S.Sos.I, M.Si** Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya dalam kesepakatan kerjasama disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Muhammad Nur Affandi** Kepala Takmir Masjid Suciati Saliman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masjid Suciati Saliman, yang berkedudukan di Jl. Gito Gati, Grojogan, Pandowoharjo, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya dalam kesepakatan kerjasama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua membuat kesepakatan kerjasama dalam hal-hal berikut ini :

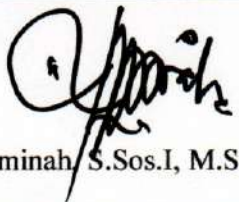
1. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat; Dosen dan Mahasiswa Prodi/Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melaksanakan pengabdian masyarakat di Masjid Suciati Saliman Yogyakarta.

2. Pelaksanaan Riset atau penelitian bidang pemberdayaan masjid; Dosen dan Mahasiswa Prodi/Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melaksanakan riset penelitian bidang pemberdayaan di Masjid Suciati Saliman Yogyakarta.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami. Segala hal yang belum termuat pada program ini dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat di kemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun. Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Akad ini disepakati di Gedung Convention Hall Lantai 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Senin 17 November 2025 oleh:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
 Siti Aminah, S.Sos.I, M.Si	 Muhammad Nur Affandi